



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA LEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut BPMPL.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan Lembang, selanjutnya disebut Lembang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Lembang, adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Lembang, adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPL khusus untuk pemilihan Kepala Lembang antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Lembang adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Lembang dalam rangka memilih Kepala Lembang yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Kepala Lembang adalah pejabat Pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPL untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Lembang.
13. Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang.
14. Calon Kepala Lembang adalah bakal calon Kepala Lembang yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Lembang.
15. Calon Kepala Lembang Terpilih adalah calon Kepala Lembang yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang.
16. Penjabat Kepala Lembang adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Lembang dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk lembang yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Lembang.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Lembang.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Lembang untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

Pasal 2

Pemilihan Kepala Lembang dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Lembang satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Lembang pada wilayah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Lembang secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Lembang di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintahan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Lembang.
- (2) Pemilihan Kepala Lembang secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Lembang bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pengawas atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pengawas pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan Sosialisasi dan/atau bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang terhadap panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten;
 - g. menyusun standar biaya (honor) Panitia Pemilihan Kepala Lembang;

- h. melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 6

Pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Lembang Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Lembang kepada Kepala Lembang tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Lembang oleh Badan Permusyawaratan Lembang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Lembang kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

Pembentukan panitia pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPL kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

Panitia pemilihan Kepala Lembang mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melaksanakan pengumuman pemilihan Kepala Lembang;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. menerima, meneliti, dan menyeleksi persyaratan administrasi dalam penjurangan dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Kepala Lembang terpilih;
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- n. membuat berita acara pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Lembang yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Lembang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Lembang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Lembang.

- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Lembang lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Lembang tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.
- (3) Daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui dan ditandatangani oleh Calon.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh BPL, Kepala Lembang, atau Penjabat, dan Camat
- (5) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh Calon pada setiap lembar atau halaman.
- (6) Tanda tangan oleh Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diletakkan pada bagian bawah halaman.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di Lembang untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, alat perlengkapan pemilihan dan surat panggilan bagi wajib pilih.

Pasal 20

Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 21

Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 22

Calon Kepala Lembang wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Lembang;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Lembang setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dari Rumah Sakit Daerah atau Puskesmas;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. pas foto terbaru 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
- n. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi mantan Kepala Lembang yang mencalonkan diri;
- o. surat izin (rekomendasi) dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencalonkan diri;
- p. daftar Riwayat Hidup;
- q. melampirkan Visi, Misi Calon Kepala Lembang secara tertulis;
- r. surat pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan, lingkungan hidup, dan kegotongroyongan; dan
- s. surat pernyataan kesediaan tinggal di Lembang apabila terpilih.

Paragraf 2
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 23

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Lembang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Lembang menetapkan bakal calon Kepala Lembang menjadi calon Kepala Lembang.
- (2) Calon Kepala Lembang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Lembang berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Lembang dari pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Lembang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan penetapan nilai sebagai berikut :

1. Pengalaman bekerja 1 tahun sampai 2 tahun nilainya 5 (lima);
 2. Pengalaman bekerja 2 tahun sampai 4 tahun nilainya 6 (enam);
 3. Pengalaman bekerja 4 tahun sampai 6 tahun nilainya 8 (delapan); dan
 4. Pengalaman bekerja 6 tahun keatas nilainya 10 (sepuluh).
- b. pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
1. SLTP nilainya 5 (Lima);
 2. SLTA nilainya 6 (Enam);
 3. Sarjana nilainya 8 (delapan); dan
 4. Pasca Sarjana (S2) keatas nilainya 10 (sepuluh).
- c. Usia dengan penetapan nilai sebagai berikut :
1. 25 tahun sampai 35 tahun nilainya 10 (sepuluh);
 2. 35 tahun sampai 45 tahun nilainya 8 (delapan);
 3. 45 tahun sampai 55 tahun nilainya 6 (enam); dan
 4. 55 tahun keatas nilainya 5 (lima).
- d. dikenal oleh masyarakat dan mengenal wilayah dan masyarakat Lembang setempat.
- e. kemampuan menyampaikan Visi dan Misi di hadapan Panitia dan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah penetapan bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Penetapan atas penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan paling kurang 2 (dua) orang anggota.
- (3) Berdasarkan Berita Acara penilaian kriteria sebagaimana dimaksud ayat (2), Ketua Panitia menetapkan Calon Kepala Lembang sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 28

- (1) Penetapan calon Kepala Lembang disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Lembang dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Lembang.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Lembang.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Lembang.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,

- sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Lembang;
 - b. Perangkat Lembang; atau
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Lembang.

Pasal 33

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 34

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pasal 35

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00 – 13.00 wita.

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Lembang setempat.

- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos atau mencontreng salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 37

- (1) Pengadaan kotak suara, pencetakan/penggandaan kartu (surat) suara, kelengkapan peralatan lain untuk keperluan pemungutan suara dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang;
- (2) Pendistribusian kotak suara, kartu (surat) suara, dan kelengkapan peralatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang;
- (3) Pembagian kartu (surat) suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang di TPS pada saat pemilihan mulai dilaksanakan.

Pasal 38

- (1) Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kartu (surat) suara ditetapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan.
- (2) Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara ditetapkan oleh Bupati sesuai kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 40

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, atau sejenisnya, yang sedang mengalami hukuman Negara memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPL, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan paling kurang 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima kartu/surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta kartu/surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta kartu/surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan kartu/surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 44

Suara untuk pemilihan Kepala Lembang dinyatakan sah apabila kartu/surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan tanda coblos:

- a. terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- b. terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- c. lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- d. terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 45

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPL, pengawas, dan warga masyarakat.
 - (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
 - (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, kartu/surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPL segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Lembang yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Lembang terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Lembang terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal Calon dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 47

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Lembang atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima
Penetapan

Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan Kepala Lembang menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Lembang kepada BPL.
- (2) BPL berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Lembang terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Lembang.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Lembang dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KEPALA LEMBANG, PERANGKAT LEMBANG DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA LEMBANG

Paragraf 1
Calon Kepala Lembang dari Kepala Lembang atau Perangkat
Lembang

Pasal 49

- (1) Kepala Lembang yang mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembang dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Lembang untuk kepentingan sebagai calon Kepala Lembang.
- (3) Dalam hal Kepala Lembang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Lembang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Lembang.

Pasal 50

- (1) Perangkat Lembang yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Lembang diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Lembang sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Lembang lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang.

Paragraf 2
Calon Kepala Lembang dari PNS

Pasal 51

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Lembang wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Lembang, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Lembang tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Lembang dan penghasilan lainnya yang sah.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 28 Maret 2015

SEKDA	
ASISTEN	
PAG. HUKUM	

BUPATI TORAJA UTARA,


FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 28 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 6